

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

a. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Yang dimaksud dengan perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil karena berselingkuh dengan seorang laki-laki sedangkan ia tidak dalam keadaan kawin atau dalam masa iddah karena perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. . Dalam pengertian lain, perkawinan wanita hamil adalah perkawinan wanita hamil dengan suaminya atau yang tidak menyebabkan kehamilannya .¹

Perkawinan wanita hamil di lingkungan masyarakat awam (umum) dianggap sudah biasa, ada juga ada orang yang menganggapnya hal biasa, karena ada begitu banyak situasi di mana pernikahan wanita hamil di luar pernikahan dipandang sebagai hal biasa, dalam hukum Islam disebut perbuatan zina.²

b. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan hamil adalah perkawinan dengan seorang wanita hamil dan dinikahkan dengan alasan laki-laki tersebut telah kehamilannya, atau kepada laki-laki bukan menjadi alasan atas kehamilannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan perempuan hamil, namun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilengkapi dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan. Padahal dalam Pasal 6 BW, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seseorang untuk jangka waktu yang cukup lama. Undang-undang melihat perkawinan hanya sebagai hubungan adat, oleh karena itu

¹ Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 3.

² Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 5.

pasal tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam KUHPerdara.³

c. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil adalah wanita yang hamil sebelum akad nikah berlangsung, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Persoalan pernikahan seorang wanita hamil memang membutuhkan pertimbangan yang matang dan cerdas, khususnya oleh (PPN) Pegawai Pencatat Nikah. Hal tersebut dimaksudkan karena banyaknya fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat serta kurang sadarnya masyarakat muslim tentang moral, kaidah agama serta etika. Sehingga dimungkinkan terjadinya pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menjadi penyebab kehamilannya.⁴

Pasal 53 ayat (2) merupakan bagian pokok dari Pasal 53. Artinya antara satu bagian dengan bagian lainnya merupakan bagian yang saling keterkaitan; jadi tidak masuk akal jika ketidakkonsistenan antara pasal 2 secara tegas diidentifikasi dengan diterimanya perkawinan hamil. Jadi dengan asumsi ada komitmen untuk melakukan 'iddah, itu berarti bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan perkawinan hamil.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan ibu hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3: "Laki-laki yang berzina tidak dinikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; Dan wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman." Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan mengawini wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah pengecualian, karena laki-laki yang hamillah yang berhak

³ Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 5.

⁴ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, 56-57, diakses pada 22 Maret, 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

menjadi jodohnya, sedangkan laki-laki yang beriman tidak cocok untuknya. mereka. Oleh karena itu, wanita hamil dilarang menikah dengannya.⁵

Dalam kehidupan ini, masalah yang sering terjadi di mana seorang wanita hamil tidak menikah dengan orang yang menghamilinya, tetapi dengan pria lain yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merinci masalah ini, hanya untuk situasi ini diyakini bahwa kehati-hatian dari Pencatat Nikah dalam memeriksa calon pengantin wanita dan laki-laki yang akan melakukan pernikahan dengan wanita hamil. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa memang sudah sepantasnya wanita yang sudah hamil dikawinkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya.⁶

d. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet; sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil diluar nikah, kecanggihan teknologi sangat menopang adanya pergaulan bebas yang semakin terbuka, sehingga tidak heran bila terjadi kehamilan dilaur nikah, dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina (hamil pra nikah), bahkan ada orang tua yang disibukkan untuk menghancurkan bagi seorang wanita (anak perempuan) yang hamil di luar nikah untuk menikah lagi.⁷

Terjadinya perempuan hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas dikalangan remaja, juga karena lemah dan rapuhnya (iman) kepercayaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari

⁵ Khoirul Abror, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*, 57.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 38.

⁷ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, 47.

terjadinya perbuatan yang dilarang dan keji, maka pendidikan agama yang mendalam sangat diperlukan untuk memahami hukum agama secara mendalam.⁸

Keanehan-keanehan (fenomena) yang terjadi secara langsung memiliki peluang dan kebebasan untuk bergaul tanpa pamrih antara remaja dengan remaja yang mereka sukai, sehingga berdampak pada terjadinya kehamilan di luar nikah. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat bahwa orang yang menghamili wanita remaja harus menikahinya, dan setelah pernikahan mereka, pertengkaran dua keluarga itu berakhir tanpa melebihi masalah, untuk menyembunyikan rasa malu di antara keluarga mereka menikah setelah mengandung anak karena kehamilan yang disebabkan karena perzinahan.⁹

e. Dampak Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Kerugian yang ditimbulkan oleh perzinahan dapat merusak keturunan dan kehormatan, dan membawa lebih banyak permusuhan dan cemoohan dari orang-orang, baik dari pasangan, teman, masyarakat, dan keluarga. Pelanggaran perzinahan terletak tepat (dosa besar) setelah pembunuhan. Oleh karena itu, Allah SWT mempersekutukan kekafiran dengan pembunuhan dalam Al-Qur'an demikian pula Nabi Muhammad dalam sunnahnya seperti yang diungkapkan baru-baru ini.¹⁰

2. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah

a. Hukum Menikahi Wanita Hmail di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur mengenai perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ditegaskan bahwa (1) seorang wanita hamil dapat dijodohkan dengan; Pria yang menghamili wanita hamil; (2) hubungan dengan wanita hamil tersebut di atas dapat

⁸ Khoiril Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, 48-49.

⁹ Khoiril Abror, *pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, 48.

¹⁰ Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Perkelahian Dosa dan Cinta* (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 260.

dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak tersebut; (3) dengan perkawinan yang terjadi ketika wanita itu hamil, maka tidak ada persyaratan untuk menikah lagi setelah anak itu dilahirkan.

Pengaturan ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat (3), di mana dinyatakan bahwa laki-laki yang menzinai tidak menikah melainkan dengan wanita yang dizinai, selayaknya bagi laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi wanita yang dihamlinya, Wanita yang hamil adalah yang paling tepat untuk menjadi pasangan hidupnya.¹¹

b. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang ditegaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di Peradilan Agama juga berbicara tentang pernikahan wanita hamil. Artikel yang menyatakan bahwa boleh menikahi wanita hamil, tidak secara langsung menjelaskan situasi anak yang dikandung oleh wanita yang sebelumnya hamil tersebut. Padahal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam satu pasal lagi menjelaskan tentang keadaan anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan melalui karena perkawinan yang sah.¹²

c. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Menikahi wanita yang sedang hamil karena zina itu diperbolehkan. Jika wanita itu hamil dan anak yang dikandungnya ada jeda setengah tahun atau lebih setelah akad, maka, pada saat itu, nasab anak itu diperhitungkan padanya (yang menghamil dan menikahinya). Namun, jika anak itu dilahirkan ke dunia sebelum setengah tahun maka, pada saat itu sambung nasab si anak kepada ibunya, kecuali jika dia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 38.

¹² Muh Alpian, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kebolehan Kawin Hamil"* (Studi Kasus Desa Lawonua Kecamatan Besulutu), 127.

dilahirkan ke dunia dari hasil zina, karena pengakuan tersebut melahirkan potensi hasil yang berbeda.¹³

Ulama sepakat bahwa dibolehkan menikahi wanita yang berzina bagi laki-laki yang menzinahinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur (24) : 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya :*“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”*.

Ayat tersebut menyatakan bahwa boleh menikah antara laki-laki yang berzina dengan perempuan yang berzina atau dengan wanita yang musyrik, begitupun sebaliknya. Namun, ada sebagian ulama punya berbagai anggapan tentang kebolehan seorang pria yang menzinai wanita lalu melangsungkan pernikahan. Menurut Ali, Al-Barraai, Siti Aisyah dan Ibn Mas'ud, hukumnya haram tergantung pada ungkapan Allah dalam Surah An-Nur (24): 3. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas dan Jumhur ulama. Hal ini karna zina itu haram, sedangkan nikah itu halal, dan yang haram tidak bisa mengharamkan apa yang halal, sebagaimana sabda Nabi SAW.:

أَوَّلُهُ سِفَا حٌ وَأَخْرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحْرِمُ الْحَلَالَ (رواه الطبراني والدارقطني)

¹³Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 78.

Artinya :*“permulaannya perzinaan, tetapi akhirnya adalah pernikahan. Dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal.” (HR. Al-tabrani dan ad-Daruqutni).*¹⁴

Artinya, pada awalnya itu adalah haram, namun tidak berarti bahwa pada awalnya haram, lalu tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Zina yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal, yaitu pernikahan.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Siti Aisyah, Ibn Umar, dan Ibn Abbas adalah:

- 1) Sebuah riwayat dari Siti Aishah bahwa Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita yang telah berzina dengannya, lalu Nabi menjawab, “awalnya adalah perzinaan, akhirnya pernikahan. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal (أوله سفاح وآخره نكاح والحرم (لايحرم الحلال)”). Pernyataan Nabi ini beredar luas di kalangan para sahabat yang juga diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, serta Jabir. Abu Bakar juga menjelaskan, “jika seseorang berzina, maka tidak haram baginya menikahi orang yang telah berzina dengannya (إدارنى رجل بامرأة لم يحرم (عليه نكاحها)”).
- 2) Sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, “suatu ketika Abu Bakar berada dalam masjid, kemudian datang seorang laki-laki yang berbicara kepadanya, namun cara berbicaranya tidak jelas. Abu Bakar kemudian memerintahkan Umar untuk bicara dengan laki-laki tersebut. Setelah itu Umar melapor kepada Abu Bakar, “seorang tamu datang ke rumahnya, kemudian berzina dengan anak perempuannya”. Sejurus kemudian, Umar menepuk dada laki-laki itu, “seharusnya engkau menutupi aib putrimu”. Abu Bakar kemudian memerintahkan hukum *had* bagi kedua orang yang berzina tersebut, menikahkan

¹⁴Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 64-66.

keduanya, dan mengasingkan keduanya selama satu tahun.¹⁵

- 3) Sebuah riwayat mengatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang menikahi pezina, ia menjawab, “awalnya adalah perzinaan dan akhirnya pernikahan, seperti seorang mencuri buah dari kebun, kemudian pembeli kebun membeli buah curian tersebut. Pencurian itu haram, tapi pembelian itu halal”. Menurut pandangan kelompok ini, ayat (الزاني لا ينكح إلا (زانية أو مشركة) dalam Q.S. An-Nur [24]:3 tidak menunjukkan larangan dan pengharaman, orang baik-baik cenderung menikahi orang yang baik juga, sebaliknya orang tidak baik cenderung menikahi sesamanya.

Akhir ayat (وحرّم ذلك على المؤمنين) dalam Q.S. An-Nur [24]:3 tidak menunjukkan keharaman, melainkan sebatas celaan saja, berdasarkan sebuah riwayat dimana seorang lelaki bercerita kepada Nabi bahwa isterinya adalah pezina. Nabi kemudian bersabda, “ceraikan dia (طلقها)”. Laki-laki itu menjawab, “saya menyukainya”. Nabi kemudian bersabda, “pertahankan (فامسكها)”.¹⁶

3. Pendapat Madzahibul Arba’ Mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah

Para peneliti fiqh dari empat madzab tersebut berbeda-beda mengenai boleh atau tidaknya menikahi seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah. Dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah

Berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil diluar nikah akibat zina, apabila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya (menzinainya).Alasannya adalah wanita hamil diluar nikah akibat zina itu tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana

¹⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 79.

¹⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 80.

yang terdapat dalam QS.An-Nisa' ayat 22-24 tentang siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi.¹⁷

Maka setelah pernikahan tersebut terjadi, apapun boleh dilakukan oleh keduanya layaknya seorang suami istri. Namun apabila yang menikahnya adalah lelaki yang bukan menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah yaitu :

Pertama, Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani berbeda pendapat bahwa hukum menikahnya adalah sah, tetapi wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. Alasan "sah" nya untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk golongan wanita yang haram dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan mengapa "tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan" adalah karena benih (air sperma) yang dihasilkan dari perzinahan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.¹⁸

Jadi benih (air sperma) hasil perzinahan itu tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas jika benih yang "tidak terhormat" itu bercampur dengan benih yang "terhormat". Namun bukan berarti adanya benih zina dengan sifatnya yang "tidak terhormat" tersebut, dapat menghalangi kebolehan menikahkan wanita hamil akibat zina tersebut dengan lelaki yang bukan menghamilinya.

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil di luar nikah akibat zina bagi lelaki yang bukan menghamilinya, karena keadaan wanita "hamil" itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan sampai wanita itu melahirkan, maka dengan demikian terlarang pula akad nikah antara seorang lelaki dengan wanita hamil itu.

¹⁷ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 52.

¹⁸ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 53.

Dengan demikian, menurut pendapat ulama Hanafiyah hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina hanya oleh lelaki yang menghamilinya.¹⁹

b. Ulama Malikiyah

Berpendapat bahwa hukumnya haram menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau bersih (*istibra'*) dari akibat zina yaitu sampai melahirkan anaknya, baik melakukannya atas dasar suka sama suka, ataupun diperkosa, meskipun yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya; dan jika wanita tersebut tidak hamil maka *istibra'*-nya adalah dengan tiga kali masa haid atau setelah berlalunya tiga bulan.

Sebab larangan ini adalah karena adanya hadits dari Nabi SAW riwayat Abu Dawud seperti yang digunakan Abu Hanifah yaitu : "*Tidak halal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain*", dan kekhawatiran akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan. Apalagi akad nikah tetap dilangsungkan sementara si wanita dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu *fasid* (rusak) dan wajib untuk di *fasakh* (dibatalkan).²⁰

c. Ulama Syafi'iyah

Berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu adalah lelaki yang menghamilinya ataupun bukan. Alasannya adalah karena wanita yang hamil akibat zina itu tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi.

Mereka juga berpendapat, karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya adalah sah, maka wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Meskipun ada satu pendapat dari

¹⁹Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 54.

²⁰Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 55.

kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa menyetubuhinya pada saat hamil itu hukumnya makruh.²¹

d. Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa hukumnya tidak sah bagi seorang lelaki menikahi wanita yang diketahuinya telah berbuat zina, baik dengan lelaki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan lelaki yang menzinainya, kecuali si wanita memenuhi dua syarat yaitu :

Pertama, telah selesai masa 'iddah-nya (masa tunggu) yaitu setelah melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilaksanakan saat si wanita masih dalam keadaan hamil, maka akad nikah tersebut tidak sah. Pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Malik.

Dalilnya adalah hadits Abu Dawud dari Ruwayfi' bin Tsabit al-Anshari yang menceritakan tentang seseorang yang berkhotbah dimana dia mendengar Nabi SAW bersabda pada hari Hunain : *"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain"* (HR. Abu Dawud).²²

Terdapat juga hadits dari Abi Sa'id secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda tentang tawanan wanita Authas : *"Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya satu kali"* (HR. Abu Dawud).

Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zinanya, karena selama ia belum melakukan taubat maka masih dihukumi sebagai pezina, tetapi jika telah melakukan taubat maka hilanglah status pezinanya.

Kesimpulan mengenai persoalan boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil karena zina ini ulama fikih empat mazhab terbagi kepada dua kelompok yaitu, *pertama*, sebagian ulama Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf) dan ulama Syafi'iyah membolehkan menikahi wanita yang sudah hamil di luar nikah tanpa harus menunggu lahirnya bayi yang dikandungnya tersebut. *Kedua*, ulama

²¹Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 56.

²²Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 56.

Malikiyah dan Hanabilah melarangnya kecuali apabila sudah melahirkan bayi yang dikandungnya.

Persoalan pernikahan seorang wanita yang hamil karena zina di atas dapat mengakibatkan permasalahan baru dalam hal status anak yang ada dalam kandungan wanita tersebut. Kepada siapakah nasabanak tersebut ? Apakah kepada laki-laki yang telah menghamilinya kemudian menikahinya ? Atau bahkan kepada lelaki lain yang menikahinya walaupun tidak dia yang menghamilinya ?

Para ulama fikih empat mazhab berbeda pendapat dalam penentuan nasab bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah sudah dalam keadaan hamil sebelum akad nikah karena zina. Perbedaan pendapat ulama empat mazhab dapat diuraikan sebagai berikut :

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah karena zina adalah sah, sehingga apabila anak yang dilahirkan itu melewati masa enam bulan setelah akad nikah, maka ia dapat bernasab kepada suami yang telah menikahi ibunya. Tetapi apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka hubungan nasabnya hanya kepada ibunya. Akibatnya adalah terputusnya hubungan keperdataan antara anak dan suami yang telah menikahi ibunya, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka wali nikahnya adalah wali hakim; di samping itu juga tidak bisa mendapat warisan apabila sang ayah telah meninggal.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah yang telah dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah karena zina adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan nasab antara anak dengan suami yang telah menikahi ibunya, nasabnya hanya bisa dihubungkan dengan ibunya. Akibatnya sama seperti pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas.

Dari keduanya di atas (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah) dapat disimpulkan bahwa hanya kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah saja yang mengakui adanya hubungan nasab antara anak yang

dilahirkan dari wanita yang hamil di luar nikah, tentunya hubungan nasab tersebut adalah dengan laki-laki yang menzinai ibunya tersebut, dengan syarat apabila kelahiran anak tersebut melewati masa enam bulan sejak akad nikah orang tuanya.²³

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan acuan oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Firdaus Al-Halwani NIM : 09360013, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program estensi 2014.²⁴ Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam bin Hanbal dalam menanggapi hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah ?, (2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam bin Hanbal tentang perkawinan akibat hamil di luar nikah ?

Dalam penelitian ini bahasannya difokuskan pada komparasi metode pemikiran antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum nikah karena hamil di luar nikah adalah subtansial, hal ini menyiratkan bahwa nikah boleh saja terjadi ketika seorang wanita hamil. Kedua hubungan itu diselesaikan oleh pria yang telah menghamilinya atau yang tidak menghamilinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, alasan mendasar iddah adalah untuk menjaga kesucian nenek moyang, meskipun anak yang dilahirkan ke dunia karena kehamilan di luar nikah kembali ke ibu, bukan ayah. Karena itu, hamil tanpa kehadiran ayah bukanlah alasan untuk iddah.

²³Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 58.

²⁴Ahmad Firdaus Al-Hakwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita sedang keadaan hamil. Jadi, pernikahan akibat hamil di luar nikah itu tidak sah. Menurut Imam bin Hanbal wanita yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah tetap harus melakukan *iddah*. Dengan alasan tersebut, maka wanita yang telah melakukan zina baru boleh menikah apabila telah memenuhi syarat, yaitu : (1) telah habis masa *iddahnya*. Apabila hamil *iddahnya* adalah sampai melahirkan dan apabila tidak hamil *iddahnya* adalah tiga kali suci. Apabila akad nikah dilakukan dalam keadaan hamil, maka akad tersebut tidak sah. (2) telah bertaubat dari perbuatan zina.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang tujuannya mendeskripsikan pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam merumuskan hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah. Sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan ushul fiqh, yang merupakan kaidah-kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*.

2. Skripsi yang kedua yang berjudul Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan, skripsi ini ditulis oleh Irmayanti Sidang, NIM : 10100114246, Fakultas Syari'ah dan Hukum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018.²⁵ Dalam pembahasannya terfokus mengenai status hukum perkawinan wanita hamil dan implikasinya terhadap status anak yang dilahirkan yang ditinjau dari hukum islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum islam?, (2) Bagaimana status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum islam?

Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Di satu sisi kenapa dibolehkan menikahi wanita yang hamil di luar nikah adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang

²⁵Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan*, Skripsi (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin 2018).

dikandungnya. Agar setelah bayi yang dikandungnya itu lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekelilingnya. Terkadang kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah bisa menimbulkan kemadharatan, salah satu penyebab yaitu meningkatnya kasus perzinaan yang dapat menursak tatanan juga norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang mana pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Di samping penelitian dengan cara menuliskan dan mengklarifikasi, peneliti juga menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang dibahas. Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Skripsi yang ketiga yang berjudul pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan oleh Wiwiyanti NIM : 1010011061, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017.²⁶ rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana hukum pernikahan di usia dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ?, (2) apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ?

Dalam penelitian ini bahasannya di fokuskan pada pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari tradisi dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative dan data pendukungnya dari data masyarakat. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refrensi. Dan ada

²⁶ Wiwiyanti, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin 2017).

tiga tahapan teknik pengolahan dan analisis data, yaitu redaksi data, penyajian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (1) menurut tradisi masyarakat, apabila sudah hamil maka pernikahan wajib dilaksanakan. Kapan tidak dilakukan maka akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Komilasi Hukum Islam, jika pernikahan diusia dini boleh dilaksanakan dengan catatan harus melalui proses sidang di pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi nikah. (2) faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah yaitu, pemahaman terhadap ilmu agama kurang, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, kurang maksimalnya pengawasan orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor telah melakukan hubungan biologis.

Di antara usulan-usulan yang dikemukakan oleh para analis di atas, tentu ada beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pemeriksaan yang dipimpin oleh ahli tersebut, salah satunya adalah untuk memperjelas tentang perkawinan.

Kontras dapat disurvei dalam studi penelitian dan tempat atau area pemeriksaan seperti item yang ditentukan dalam eksplorasi di atas. Jika dalam eksplorasi yang disusun oleh Ahmad Firdaus Al-Halwani ditegaskan tentang tinjauan relatif antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad wadiah Hanbal terhadap hukum nikah karena hamil di luar nikah. Hukum yang terjadi ada beberapa korelasi yang terletak pada renungan kedua Imam yang telah dibicarakan sebelumnya, terutama sejauh beberapa sudut, lebih spesifik sesuai hukum Islam yang diarahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits dan positif. tergantung pada UU Perkawinan yang berkuasa di Indonesia. Hukum kemudian dirasakan oleh banyak orang.

Dalam skripsi berikutnya yang disusun oleh Sidang Irmayanti, dijelaskan tentang status sah pernikahan wanita hamil dan situasi dengan anak yang dibawa ke dunia menurut hukum Islam. Salah satu sudut yang dikonsentrasikan dalam ulasan ini adalah masalah hamil tanpa kehadiran ayah, yang selanjutnya mengkondisikan peristiwa pernikahan dengan premis bahwa wanita tersebut telah hamil sebelumnya. Pelaksanaan perkawinan dengan

dalih bahwa wanita tersebut telah hamil terlebih dahulu, baik menurut hukum Islam maupun hukum adat, memberikan hasil yang sah terhadap sahnya perkawinan tersebut sebagaimana hal-hal yang dibawa oleh perkawinan tersebut, seperti keadaan anak dan anak. hubungan dengan orang-orangnya. Terlebih lagi, konsekuensi untuk keyakinan situasi dengan anak yang dikandung.

Sementara itu, pada skripsi ketiga yang disusun oleh Wiyanti, dijelaskan tentang adat daerah dan KHI, variabel-variabel yang menyebabkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah.

Salah satu aspek yang ditelaah adalah permasalahan pernikahan di usia dini akibat hamil diluar nikah, yang selanjutnya menkondisikan terjadinya suatu pernikahan dengan dasar si wanita telah hamil sebelumnya, baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun tradisi masyarakat yang memberikan akibat hukum atas pernikahan tersebut terhadap masyarakat jika tidak dilaksanakannya.

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan ibu hamil tanpa kehadiran ayah sering terjadi dengan alasan hanya untuk menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, berusaha untuk memastikan yang bersangkutan, dll. Untuk situasi ini pekerjaan orang tua menjadi penting, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak tersebut masih dalam pengawasan orang tua, sebagai upaya anak untuk menjauhkan diri dari kekhawatiran keluarga dan orang tua. Ketika orang tua tidak melakukan tugasnya dengan baik, hak istimewa anak tidak akan seperti yang seharusnya. Faktor mendasar yang mempengaruhi alasan hamil sebelum menikah adalah variabel ekologis, salah satunya terlalu bebasnya hubungan manusia lawan jenis tanpa memikirkan akibatnya, sebab khususnya yaitu: orang tua serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memiliki efek lebih tinggi. Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis, tetapi sebagai agen jalannya naluri manusia.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, bahkan Islam menganjurkan menikah adalah salah satu management nafsu syahwat artinya dengan disaurkannya nafsu syahwat manusia

pada jalan yang diridhai Allah yang itu melalui jalan pernikahan. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak semua nafsu dengan menghalalkan segala cara. Namun demikian, dikarenakan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan dari terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang yang terjerumus dalam hal perzinahan.

Gambar 2.1 Kerangka berfikir

